



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1854, 2016

KEMENKEU. Politeknik Keuangan Negara STAN.
Statuta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189/PMK.01/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
2/PMK.01/2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Keuangan Negara STAN yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Keuangan Negara STAN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan, penyelenggaraan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keuangan Negara STAN, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut dalam huruf a;
 - c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan tersebut dalam huruf b, Senat Politeknik Keuangan Negara STAN telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor S-1/S.PKN/2016 tanggal 23 November 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.01/2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PKN STAN berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPPK.
 - (2) Pembinaan PKN STAN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - (3) Pembinaan PKN STAN secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program diploma, PKN STAN memberikan ijazah dengan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (3) Lulusan PKN STAN berhak mendapatkan ijazah setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik, administrasi, dan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PKN STAN berwenang untuk mencabut ijazah lulusan PKN STAN, apabila lulusan yang bersangkutan terbukti melakukan:
 - a. pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/PKN STAN;
 - b. kecurangan akademik; dan/atau
 - c. plagiarisme.
- (5) Pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PKN STAN menyelenggarakan acara:
 - a. Pengukuhan Mahasiswa Baru;
 - b. Wisuda; dan
 - c. Dies Natalis.
 - (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
 - (3) Dalam Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wisudawan mengucapkan janji wisudawan.
 - (4) Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda, dan Dies Natalis diselenggarakan dalam Sidang Senat Terbuka.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan dosen aktif dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- c. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala Satuan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- f. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan PKN STAN yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
 - m. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal nasional terakreditasi.
5. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan membantu mengembangkan PKN STAN dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan melaksanakan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan atas penyusunan rencana induk pengembangan PKN STAN;
 - b. perumusan kebijakan strategis dan pertimbangan bagi pengelola PKN STAN dalam